



ꦒꦸꦧꦺꦤꦸꦫꦧꦭ

GUBERNUR BALI

INSTRUKSI GUBERNUR BALI NOMOR 06 TAHUN 2022

TENTANG

PERAYAAN RAHINA *TUMPEK WARIGA* DENGAN UPACARA *WANA KERTHI*
SEBAGAI PELAKSANAAN *TATA-TITI* KEHIDUPAN MASYARAKAT BALI
BERDASARKAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL *SAD KERTHI*
DALAM BALI ERA BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mewujudkan visi pembangunan Bali “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru, maka penerapan nilai-nilai *adiluhung Sad Kerthi* perlu dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Bali secara menyeluruh, konsisten, berkelanjutan dengan tertib, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab;
 - b. bahwa untuk melaksanakan nilai-nilai *adiluhung Sad Kerthi* sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali yang menyatu dan menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara Alam Bali, Manusia/*Krama* Bali, dan Kebudayaan Bali yang meliputi adat-istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal secara *niskala* dan *sakala*;
 - c. bahwa *Wana Kerthi* sebagai salah satu nilai *adiluhung Sad Kerthi* yang menyucikan dan memuliakan tumbuh-tumbuhan sebagai salah satu sumber membangun kemakmuran masyarakat Bali, perlu diperingati serta dirayakan oleh seluruh masyarakat Bali pada *Rahina Tumpek Wariga*;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Instruksi Gubernur tentang Perayaan *Rahina Tumpek Wariga* dengan Upacara *Wana Kerthi* Sebagai Pelaksanaan *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi* Dalam Bali Era Baru;

- Mengingat :
1. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali;
 2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik;
 3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali;
 4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai;
 5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber;
 6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih;
 7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai;
 8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut;
 9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pelestarian Tanaman Lokal Bali sebagai Taman *Gumi Banten*, *Puspa Dewata*, *Usada*, dan Penghijauan;

Memperhatikan: Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 04 Tahun 2022 tentang *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi* dalam Bali Era Baru;

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada :
1. Pimpinan Lembaga Vertikal di Bali;
 2. Walikota/Bupati se-Bali;
 3. *Bandesa* Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali;
 4. *Bandesa Madya* Majelis Desa Adat Kota/Kabupaten se-Bali;
 5. *Bandesa Alitan* Majelis Desa Adat Kecamatan se-Bali;
 6. Pimpinan Lembaga Pendidikan se-Bali;
 7. *Perbekel* dan Lurah se-Bali;
 8. *Bandesa* Adat atau sebutan lain se-Bali;
 9. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dan Swasta se-Bali; dan
 10. Seluruh Masyarakat Bali.

Untuk :

KESATU : Melaksanakan perayaan *Rahina Tumpek Wariga* dengan Upacara *Wana Kerthi* sebagai pelaksanaan *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi* dalam Bali Era Baru, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi ini.

- KEDUA : Mendorong semua pihak bersinergi secara gotong royong melaksanakan perayaan *Rahina Tumpek Wariga* berdasarkan nilai-nilai *adiluhung Wana Kerthi* sesuai *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KETIGA : Instruksi ini harus dilaksanakan dengan tertib, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab sebagai pelaksanaan Visi Pembangunan Daerah "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.
- KEEMPAT : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
Pada Sabtu (*Saniscara Paing, Ukir*),
16 April 2022

GUBERNUR BALI,




WAYAN KOSTER

LAMPIRAN
INSTRUKSI GUBERNUR BALI
NOMOR 06 TAHUN 2022
TENTANG
PERAYAAN RAHINA TUMPEK
WARIGA DENGAN UPACARA
WANA KERTHI SEBAGAI
PELAKSANAAN TATA-TITI
KEHIDUPAN MASYARAKAT BALI
BERDASARKAN NILAI-NILAI
KEARIFAN LOKAL SAD KERTHI
DALAM BALI ERA BARU

**PERAYAAN RAHINA TUMPEK WARIGA
DENGAN UPACARA WANA KERTHI
SEBAGAI PELAKSANAAN TATA-TITI KEHIDUPAN MASYARAKAT BALI
BERDASARKAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL SAD KERTHI
DALAM BALI ERA BARU**

I. PEMERINTAH PROVINSI BALI

**A. KEGIATAN NISKALA RAHINA TUMPEK WARIGA DENGAN UPACARA
WANA KERTHI:**

1. Upacara:

Upacara dan Persembahyangan *Wana Kertih*.

2. Upakara:

a. Mempersembahkan lima macam bubur/*bubuh sumsum* kepada semua tumbuh-tumbuhan/*sarwa tumuwuh* (berdasarkan *Tutur Lontar Bhagawan Agastyaprana*), terdiri dari:

- 1) Bubur/*bubuh* beras putih dihaturkan kepada tumbuh-tumbuhan penghasil umbi-umbian yang dapat dijadikan bubur, seperti ketela rambat, ketela pepohonan, talas, dan umbi lainnya.
- 2) Bubur/*bubuh* beras merah dihaturkan kepada tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan biji-bijian, seperti padi, palawija, jagung gudem, dan jagung gambah/Sorgum.
- 3) Bubur/*bubuh* sumsum hijau (*kayu sugih*) dihaturkan kepada pepohonanan yang berbuah melalui penyerbukan bunga putik, seperti mangga, klengkeng, wani, kelapa, dan lainnya.
- 4) Bubur/*bubuh* ketan (warna kuning) dihaturkan kepada pepohonanan yang berbuah pada batang, seperti nangka, durian, langsung, kepundung, dan lainnya.
- 5) Bubur/*bubuh* beras injin (beras hitam) dihaturkan kepada tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan bunga dan minyak harum.

b. *Bebantenan/Upakara*:

1) Upakara mungguh ring *Sanggar Agung*:

- a) *Pajati Jangkep Asoroh*;
- b) *Canang Geti-Geti*;
- c) *Panyeneng Alit*; dan
- d) *Canang Pasucian*.

2) Upakara *Ayaban Sarwa Tumuwuh*:

- a) *Banten Ayaban Tumpeng Pitu*;
- b) *Rayunan* dengan *Sarwa Maletik (Banten Sarwa Pran)*;

- c) *Banten Prayascita*;
- d) *Banten Bayakaon*; dan
- e) *Banten Pangulapan*.
- 3) *Banten Otonan Sarwa Tumuwuh*:
 - a) *Canang Pasucian*;
 - b) *Banten Cawu* berisi Bubur/*Bubuh* lima warna yang dioleskan pada batang pepohonan; dan
 - c) *Rayunan Sarwa Prani*.

c. Tata Laksana Upacara:

- 1) Melakukan pemujaan dan persembahyangan bersama di Tempat Suci/*Sanggar Agung* dihadapan *Hyang Widhi Wasa* dalam manifestasi *Hyang Tumuwuh*/*Dewa Sangkara*;
- 2) Mengoleskan bubur/*bubuh* lima warna pada batang pepohonan; dan
- 3) Setelah mengoleskan bubur/*bubuh* lima warna sebagaimana dimaksud pada angka 2), mengucapkan Doa/*Saa* "*Kaki-kaki, Nini-nini, niki katuran bubuh mangda madon gembal, mabunga magambah, buin selae lemeng wenten upacara Galungan mangda mabunga miwah mabuah, ngeed... ngeed... ngeed...*", (tepuk batang pepohonan sebanyak tiga kali).

B. KEGIATAN SAKALA RAHINA TUMPEK WARIGA DENGAN UPACARA WANA KERTHI:

1. Penanaman Pepohonan Tematik: Upakara dan *Usada*; dan
2. Merawat, memelihara, merapikan, dan memupuk tumbuh-tumbuhan (*sarwa tumuwuh*) di hutan.

C. WAKTU:

1. Kegiatan *Niskala* pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Wariga*), tanggal 14 Mei 2022, Pukul: 09.00 – 10.00 WITA; dan
2. Kegiatan *Sakala* pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Wariga*), tanggal 14 Mei 2022, Pukul: 10.00 WITA – selesai.

D. TEMPAT:

Kegiatan *Niskala* dan *Sakala* di Kawasan Hutan, Kelurahan Baler Bale Agung, Kabupaten Jembrana.

E. PESERTA:

1. Ketua DPRD Provinsi Bali;
2. Wakil Gubernur Bali;
3. Pangdam IX/Udayana;
4. Kapolda Bali;
5. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Bali;
7. Staf Ahli Gubernur dan Asisten;
8. Kepala OPD Provinsi Bali terkait, sementara Kepala OPD Provinsi Bali lainnya mengikuti kegiatan sesuai asal daerah masing-masing;
9. Kelompok Ahli Pembangunan Provinsi Bali terkait;
10. *Bandesa Agung* beserta *Prajuru MDA* Provinsi Bali;
11. Bupati Jembrana;
12. Ketua DPRD Jembrana;
13. Kepala OPD Kabupaten Jembrana terkait;
14. Camat Negara;

15. Pengurus Forum *Perbekel* Kabupaten Jembrana; dan
16. *Prajuru* Desa Adat Baler Bale Agung.

F. KOORDINATOR:
Sekretaris Daerah Provinsi Bali.

II. PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

A. KEGIATAN NISKALA RAHINA TUMPEK WARIGA DENGAN UPACARA WANA KERTHI:

1. Upacara:

Upacara dan *Persembahyangan Wana Kertih*.

2. Upakara:

a. Mempersembahkan lima macam bubur/*bubuh sumsum* kepada semua tumbuh-tumbuhan/*sarwa tumuwuh* (berdasarkan *Tutur Lontar Bhagawan Agastyaprana*), terdiri dari:

- 1) Bubur/*bubuh* beras putih dihaturkan kepada tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan umbi-umbian yang dapat dijadikan bubur, seperti ketela rambat, ketela pepohonan, talas, dan umbi lainnya;
- 2) Bubur/*bubuh* beras merah dihaturkan kepada tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan biji-bijian, seperti padi, dan palawija, jagung godem, dan jagung gambah/Sorgum;
- 3) Bubur/*bubuh* sumsum hijau (*kayu sugih*) dihaturkan kepada pepohonan yang berbuah melalui penyerbukan bunga putik, seperti mangga, klengkeng, wani, kelapa, dan lainnya;
- 4) Bubur/*bubuh* ketan (warna kuning) dihaturkan kepada pepohonan yang berbuah pada batang, seperti nangka, durian, langsung, kepundung, dan lainnya; dan
- 5) Bubur/*bubuh* beras injin (beras hitam) dihaturkan kepada tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan bunga dan minyak harum.

b. *Bebantenan/Upakara*:

1) Upakara mungguh ring *Sanggar Agung*:

- a) *Pajati Jangkep Asoroh*;
- b) *Canang Geti-Geti*;
- c) *Panyeneng Alit*; dan
- d) *Canang Pasucian*.

2) Upakara *Ayaban Sarwa Tumuwuh*:

- a) *Banten Ayaban Tumpeng Pitu*;
- b) Rayunan dengan *Sarwa Maletik (Banten Sarwa Prani)*;
- c) *Banten Prayascita*;
- d) *Banten Bayakaon*; dan
- e) *Banten Pangulapan*.

3) *Banten Otonan Sarwa Tumuwuh*:

- a) *Canang Pasucian*;
- b) *Banten Cawu* berisi Bubur/*Bubuh* lima warna yang dioleskan pada batang pepohonan; dan
- c) *Rayunan Sarwa Prani*.

c. Tata Laksana Upacara:

- 1) Melakukan pemujaan dan persembahyangan bersama di Tempat Suci/*Sanggar Agung* dihadapan *Hyang Widhi Wasa* dalam manifestasi *Hyang Tumuwuh/Dewa Sangkara*;
- 2) Mengoleskan bubur/*bubuh* lima warna yang dioleskan pada batang pepohonan; dan

- 3) Setelah mengoleskan bubur/*bubuh* lima warna sebagaimana dimaksud pada angka 2), mengucapkan Doa/*Saa* "*Kaki-kaki, Nini-nini, niki katuran bubuh mangda madon gembal, mabunga magambah, buin selae lemeng wenten upacara Galungan mangda mabunga miwah mabuah, ngeed... ngeed... ngeed...*", (tepuk batang pepohonan sebanyak tiga kali).

B. KEGIATAN SAKALA:

1. Penanaman Pepohonan Tematik: Upakara dan *Usada*; dan
2. Merawat, memelihara, merapikan, dan memupuk tumbuh-tumbuhan (*sarwa tumuwuh*) di hutan.

C. WAKTU:

1. Kegiatan *Niskala* pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Wariga*), tanggal 14 Mei 2022 Pukul: 09.00 – 10.00 WITA.
2. Kegiatan *Sakala* pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Wariga*), tanggal 14 Mei 2022 Pukul: 10.00 WITA – selesai.

D. TEMPAT KEGIATAN NISKALA DAN SAKALA:

Ditentukan oleh Kabupaten/Kota masing-masing.

E. PESERTA:

1. Bupati/Walikota;
2. Wakil Bupati/Wakil Walikota;
3. Ketua DPRD Kabupaten/Kota;
4. Dandim;
5. Kapolres/Kapolresta;
6. Kepala Kejaksaan Negeri;
7. Ketua Pengadilan Negeri;
8. Staf Ahli Bupati dan Asisten;
9. Kepala OPD Kabupaten/Kota dan Staf masing-masing 25 orang;
10. *Prajuru* MDA Kabupaten/Kota;
11. Pengurus Forum *Perbekel* Kabupaten/Kota; dan
12. *Prajuru* Desa Adat dan *Pangempon Pura* masing-masing.

F. KOORDINATOR:

Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

III. MAJELIS DESA ADAT PROVINSI

Mengikuti kegiatan Pemerintah Provinsi Bali.

IV. MAJELIS DESA ADAT KABUPATEN/KOTA

Mengikuti kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing.

V. LEMBAGA VERTIKAL

A. KEGIATAN NISKALA DAN SAKALA RAHINA TUMPEK WARIGA DENGAN UPACARA WANA KERTHI:

1. Sembahyang *Tumpek Wariga* di Tempat Suci dilanjutkan dengan menanam atau merawat tumbuh-tumbuhan di lingkungan instansi masing-masing dan/atau di tempat lain sesuai pilihan; dan
2. Instansi Vertikal dapat berkolaborasi dengan Instansi lain dalam melaksanakan kegiatan *Niskala* dan *Sakala*.

B. WAKTU:

1. Kegiatan *Niskala* pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Wariga*), tanggal 14 Mei 2022 Pukul: 09.00 – 10.00 WITA; dan
2. Kegiatan *Sakala* pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Wariga*), tanggal 14 Mei 2022 Pukul: 10.00 WITA – selesai.

C. PESERTA:

1. Pimpinan Instansi; dan
2. Pegawai masing-masing instansi.

D. KOORDINATOR:

Pimpinan Instansi masing-masing.

VI. DESA DAN KELURAHAN

A. KEGIATAN NISKALA DAN SAKALA RAHINA TUMPEK WARIGA DENGAN UPACARA WANA KERTHI:

1. Sembahyang *Tumpek Wariga* di Tempat Suci yang dilanjutkan dengan menanam atau merawat tumbuh-tumbuhan di Desa/Kelurahan masing-masing dan/atau di tempat lain sesuai pilihan; dan
2. Desa/Kelurahan dapat berkolaborasi dengan Desa/Kelurahan lain dalam melaksanakan kegiatan *Niskala* dan *Sakala*.

B. WAKTU:

1. Kegiatan *Niskala* pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Wariga*), tanggal 14 Mei 2022 Pukul: 09.00 – 10.00 WITA; dan
2. Kegiatan *Sakala* pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Wariga*), tanggal 14 Mei 2022 Pukul: 10.00 WITA – selesai.

C. PESERTA:

1. Perbekel/Lurah;
2. Perangkat Desa/Kelurahan; dan
3. Staf Kantor Desa/Kelurahan.

D. KOORDINATOR:

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten/Kota.

VII. DESA ADAT

A. KEGIATAN NISKALA RAHINA TUMPEK WARIGA DENGAN UPACARA WANA KERTHI:

Sembahyang *Tumpek Wariga* di Pura/*Kahyangan* Desa Adat sesuai *Dresta* masing-masing.

B. KEGIATAN SAKALA RAHINA TUMPEK WARIGA DENGAN UPACARA WANA KERTHI:

Menanam dan merawat tumbuh-tumbuhan *Upakara/Usada* di wewidangan Desa Adat masing-masing.

C. WAKTU:

1. Kegiatan *Niskala* pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Wariga*), tanggal 14 Mei 2022 Pukul: 09.00 – 11.00 WITA; dan
2. Kegiatan *Sakala* (waktu dan tempat menyesuaikan) selama *Wuku Wariga*.

D. PESERTA:

1. *Prajuru* Desa Adat; dan
2. *Krama* Desa Adat.

E. KOORDINATOR:

Bandesa Adat atau sebutan lain masing-masing.

VIII. KELUARGA

A. KEGIATAN NISKALA RAHINA TUMPEK WARIGA DENGAN UPACARA WANA KERTHI:

1. Upacara dan Sembahyang *Tumpek Wariga* di *Sanggah/Merajan/Pura Kawitan* masing-masing;
2. Mempersembahkan lima macam bubur/*bubuh sumsum* kepada semua tumbuh-tumbuhan/*sarwa tumuwuh* (berdasarkan *Tutur Lontar Bhagawan Agastyaprana*), terdiri dari:
 - a. Bubur/*bubuh* beras putih dihaturkan kepada tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan umbi-umbian yang dapat dijadikan bubur, seperti ketela rambat, ketela pepohonan, talas, dan umbi lainnya;
 - b. Bubur/*bubuh* beras merah dihaturkan kepada tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan biji-bijian, seperti padi, palawija, jagung godem, dan jagung gambah/Sorgum;
 - c. Bubur/*bubuh* sumsum hijau (*kayu sugih*) dihaturkan kepada pepohonan yang berbuah melalui penyerbukan bunga putik, seperti mangga, klengkeng, wani, kelapa, dan lainnya;
 - d. Bubur/*bubuh* ketan (warna kuning) dihaturkan kepada pepohonan yang berbuah pada batang, seperti nangka, durian, langsung, kepundung, dan lainnya; dan
 - e. Bubur/*bubuh* beras injin (beras hitam) dihaturkan kepada tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan bunga dan minyak harum.
3. *Bebantenan/Upakara*:
 - a. Upakara munggah ring *Sanggar Agung*:
 - 1) *Pajati Jangkep Asoroh*;
 - 2) *Canang Geti-Geti*;
 - 3) *Panyeneng Alit*; dan
 - 4) *Canang Pasucian*.
 - b. Upakara *Ayaban Sarwa Tumuwuh*:
 - 1) *Banten Ayaban Tumpeng Pitu*;
 - 2) *Rayunan* dengan *Sarwa Maletik (Banten Sarwa Prani)*;
 - 3) *Banten Prayascita*;
 - 4) *Banten Bayakaon*; dan
 - 5) *Banten Pangulapan*.
 - c. *Banten Otonan Sarwa Tumuwuh*:
 - 1) *Canang Pasucian*;
 - 2) *Banten Cawu* berisi bubur/*Bubuh* lima warna yang dioleskan pada batang pepohonan; dan
 - 3) *Rayunan Sarwa Prani*.
4. Tata Laksana Upacara:
 - a. Melakukan pemujaan dan persembahyangan bersama di Tempat Suci/*Sanggar Agung* dihadapan *Hyang Widhi Wasa* dalam manifestasi *Hyang Tumuwuh/Dewa Sangkara*;
 - b. Mengoleskan bubur/*bubuh* lima warna yang dioleskan pada batang pepohonan; dan

- c. Setelah mengoleskan bubur/*bubuh* lima warna sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengucapkan Doa/ *Saa "Kaki-kaki, Nini-nini, niki katuran bubuh mangda madon gembal, mabunga magambah, buin selae lemeng wenten upacara Galungan mangda mabunga miwah mabuah, ngeed... ngeed... ngeed..."*, (tepuk batang pepohonan sebanyak tiga kali).

B. KEGIATAN SAKALA RAHINA TUMPEK WARIGA DENGAN UPACARA WANA KERTHI:

Merawat dan/atau menanam tumbuh-tumbuhan (*sarwa tumuwuh*) di *pekarangan, telajakan, dan tegalan* masing-masing.

C. WAKTU:

1. Kegiatan *Niskala* pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Wariga*), tanggal 14 Mei 2022 Pukul: 09.00 – 11.00 WITA.
2. Kegiatan *Sakala* (waktu dan tempat menyesuaikan) selama *Wuku Wariga*.

D. KOORDINATOR:

Kepala Keluarga/Kelihan Dadia.

IX. LEMBAGA PENDIDIKAN

A. KEGIATAN NISKALA RAHINA TUMPEK WARIGA DENGAN UPACARA WANA KERTHI:

Sembahyang *Tumpek Wariga* di Tempat Suci masing-masing Lembaga Pendidikan.

B. KEGIATAN SAKALA RAHINA TUMPEK WARIGA DENGAN UPACARA WANA KERTHI:

Merawat dan/atau menanam tumbuh-tumbuhan (*sarwa tumuwuh*) di areal Lembaga Pendidikan masing-masing atau melaksanakan di tempat lain sesuai pilihan.

C. WAKTU:

1. Kegiatan *Niskala* pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Wariga*), tanggal 14 Mei 2022 Pukul: 09.00 – 11.00 WITA; dan
2. Kegiatan *Sakala* (waktu dan tempat menyesuaikan) selama *Wuku Wariga*.

D. PESERTA:

1. Guru/Dosen;
2. Siswa/Mahasiswa; dan
3. Seluruh Pegawai Lembaga Pendidikan.

E. KOORDINATOR:

Pimpinan Lembaga Pendidikan.

X. ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN SWASTA

- A. KEGIATAN *NISKALA RAHINA TUMPEK WARIGA* DENGAN UPACARA *WANA KERTHI*:
Sembahyang *Tumpek Wariga* di Tempat Suci.
- B. KEGIATAN *SAKALA RAHINA TUMPEK WARIGA* DENGAN UPACARA *WANA KERTHI*:
Merawat dan/atau menanam tumbuh-tumbuhan (*sarwa tumuwuh*) di tempat sesuai pilihan.
- C. WAKTU:
1. Kegiatan *Niskala* pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Wariga*), tanggal 14 Mei 2022 Pukul: 09.00 – 11.00 WITA; dan
2. Kegiatan *Sakala* (waktu dan tempat menyesuaikan) selama *Wuku Wariga*.
- D. PESERTA:
1. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dan Swasta; dan
2. Anggota masing-masing Organisasi Kemasyarakatan dan Swasta.
- E. KOORDINATOR:
Kepala Badan Kesbangpol Provinsi/Kabupaten/Kota.

XI. MASYARAKAT

- A. KEGIATAN *NISKALA RAHINA TUMPEK WARIGA* DENGAN UPACARA *WANA KERTHI*:
Upacara dan Sembahyang *Tumpek Wariga* di *Sanggah/Merajan/Pura Kawitan* masing-masing.
- B. KEGIATAN *SAKALA RAHINA TUMPEK WARIGA* DENGAN UPACARA *WANA KERTHI*:
Mendukung kegiatan *Sakala* di Kabupaten/Kota.
- C. WAKTU:
1. Kegiatan *Niskala* pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Wariga*), tanggal 14 Mei 2022 Pukul: 09.00 – 11.00 WITA; dan
2. Kegiatan *Sakala* (waktu dan tempat menyesuaikan) selama *Wuku Wariga*.
- D. KOORDINATOR:
Tokoh Masyarakat.

GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

